

REGULASI PEMBIAYAAN SINDIKASI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nadila¹, Nadira²

nadilaaja711@gmail.com¹, ndira5810@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Regulasi Pembiayaan Sindikasi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada teori-teori yang terdapat dalam literatur-literatur, lebih bersifat uraian-uraian deskriptif dan naratif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pembiayaan sindikasi sendiri merupakan pemberian dana oleh beberapa kreditur (shahibul mal) untuk memberikan biaya pada proyek usaha dengan nilai transaksi yang sangat tinggi. Tujuan dari sindikasi syariah adalah untuk Meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan dengan menurunkan risiko pembiayaan besar. Dasar hukumnya adalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan fatwa DSN MUI nomor 91 tahun 2014, yang membolehkan pembiayaan sindikasi dengan lembaga keuangan konvensional, tetapi dengan batasan yang diatur dalam fatwa secara lengkap. Bentuk dari pembiayaan sindikasi syariah sendiri adalah lead syndication, club deal, dan sub syndication, dan masing-masingnya memiliki tujuan dan metode operasional yang berbeda, Proses Pembentukan sendiri memiliki langkah-langkah seperti negosiasi, pengumpulan berkas persyaratan, penawaran, analisis, dan penandatanganan akad, serta pemasangan iklan. Manfaat dari pembiayaan sindikasi syariah sebagai salah satu cara perbankan syariah untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah dan dunia usaha, serta meningkatkan pendapatan lembaga keuangan dengan memperkecil adanya risiko pembiayaan besar yang terjadi.

Kata Kunci: Regulasi Pembiayaan Sindikasi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah.

ABSTRACT

This research aims to Analyse Sharia Syndicated Financing Regulations in Sharia Financial Institutions. This research uses qualitative research methods, namely research based on theories contained in the literature, more descriptive and narrative descriptions. The conclusion of this research is that syndicated financing itself is the provision of funds by several creditors (shahibul mal) to provide costs for business projects with very high transaction values. The purpose of sharia syndication is to increase the profitability of financial institutions by reducing the risk of large financing. The legal basis is based on Law No. 21 of 2008 and DSN MUI fatwa No. 91 of 2014 which allows syndicated financing with conventional financial institutions, but with restrictions that have been regulated in the fatwa in full. The forms of Islamic syndicated financing are lead syndication, club deal, and sub syndication, and each has different objectives and operational methods. The formation process itself has stages such as negotiation, collection of required files, bidding, analysis, and signing of contracts, as well as advertising. The benefits of Islamic syndicated financing as a way for Islamic banks to participate in government and business infrastructure projects, as well as increase the income of financial institutions by minimising the risk of large financing that occurs.

Keywords: Islamic Syndicated Financing Regulation, Islamic Financial Institutions.

PENDAHULUAN

Pembiayaan sindikasi syariah pada lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Pembiayaan sindikasi syariah berbasis syariah memungkinkan perusahaan untuk mengadakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti prinsip syariah yang melarang riba dan menghindari unsur spekulatif. regulasi yang tepat dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan sindikasi syariah dilakukan secara transparan,

adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi pembiayaan syndikasi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Berkembangnya sistem Perbankan Syariah yang semakin pesat ini adalah dampak dari diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah telah menjadi landasan hukum yang memadai untuk pengembangan industri perbankan syariah.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah diterbitkan untuk mengatur kegiatan pembiayaan syndikasi syariah pada lembaga keuangan syariah. Bank Syariah mempunyai keharusan melakukan pengembangan inovasi produk untuk menjaga eksistensi perbankan syariah agar terus meningkat di tengah persaingan. Perbankan syariah berpotensi memperoleh pendapatan yang besar, tetapi secara otomatis juga dapat memitigasi risiko yang relative besar. Dimana dengan investasi yang berlaku adalah high risk, high return. Oleh sebab itu perlu adanya syndikasi guna mengurangi resiko yang terjadi di dunia perbankan. Peringatan tentang riba dan mengatur tentang penggunaan uang dengan cara yang tidak mengandung unsur riba di dunia perbankan. Prinsip ini sangat relevan dalam regulasi pembiayaan syndikasi syariah, karena syndikasi syariah harus memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, maka terdapat ayat Al-quran yang melarang adanya riba agar berjalannya syndikasi syariah dengan baik diantaranya QS Al-Nisa:29 dan QS Al. Imran:130 :

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ أَتَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS Al-Nisa:29).

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً ضَعِيفًا الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS Al. Imran:130)

Dalam regulasi pembiayaan syndikasi syariah, lembaga keuangan syariah wajib untuk memastikan bahwa di dalam transaksi keuangan yang dilakukan tidak mengandung unsur riba dan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan penggunaan uang.

Pembiayaan syndikasi dapat menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk dapat mendorong asset industri perbankan syariah secara relatif aman. Dengan adanya pembiayaan syndikasi, perbankan syariah dapat masuk kedalam sector korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah. Melalui syndikasi sebagai teknik dalam menyebarkan risiko, untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan. Dikarenakan melalui syndikasi maka risiko pembiayaan dapat ditanggung oleh para peserta syndikasi lainnya. Regulasi ini meliputi aspek-aspek seperti pengaturan sumber pendanaan, pengaturan akad-akad yang digunakan, pengaturan kewajiban pelaporan, dan pengaturan kualitas aset. Regulasi ini juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memenuhi standar keamanan dan stabilitas keuangan yang tinggi. Dengan demikian, regulasi pembiayaan syndikasi syariah pada lembaga keuangan syariah sangat penting tentunya untuk membantu mengurangi pada resiko perbankan, memastikan bahwa kegiatan keuangan syariah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Model penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada teori-teori yang terdapat dalam literatur-literatur, lebih bersifat uraian-uraian deskriptif dan naratif. Landasan teori-teori akan dijadikan panduan, apakah penelitian sudah sesuai fakta, fenomena dan data di lapangan. Lebih dari pada itu, landasan teori juga bermanfaat sebagai gambaran umum latar belakang penelitian dan menjadi bahan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Jadi hal penting dalam penelitian kualitatif adalah data dan fakta, menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan pada titik akhir menghasilkan suatu teori baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Pembiayaan sindikasi syariah

Pengertian Pembiayaan sindikasi menurut kamus yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia yakni pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlahnya terlalu besar jika diberikan oleh satu bank saja (loan syndication), Pembiayaan sindikasi didefinisikan sebagai pendanaan yang ditawarkan oleh beberapa lembaga perbankan untuk satu objek keuangan. Pembiayaan sindikasi merupakan salah satu taktik yang dapat digunakan perbankan syariah untuk meningkatkan aset sektor perbankan syariah dengan cara yang relatif aman. Sindikasi akan memungkinkan bank syariah untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah dan dunia usaha. Perbankan syariah memiliki kemampuan untuk menghasilkan imbalan yang signifikan tetapi juga dapat mengurangi bahaya yang besar.

Sedangkan Pengertian Pembiayaan Sindikasi Syariah adalah (al-Tamwil alMashrifi al-Mujamma') adalah akad kerjasama antara beberapa lembaga keuangan, baik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), dalam rangka untuk membiayai proyek tertentu secara bersama-sama dengan menggunakan akad musyarakah, khususnya musyarakah mutanaqishah, pendanaan yang ditawarkan oleh beberapa lembaga perbankan untuk satu objek keuangan, biasanya dengan nilai transaksi yang sangat tinggi, dan dirancang untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan dengan menurunkan risiko pembiayaan besar.

Pembiayaan sindikasi menjadi salah satu startegi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk mendapat dorongan aset industri perbankan syariah secara relatif aman. Dengan pemberlakuan sindikasi, perbankan syariah dapat masuk ke dalam sektor korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah. Perbankan syariah berpotensi mendapatkan keuntungan yang besar, namun juga dapat memitigasi risiko yang relatif besar. Pembiayaan sindikasi ini ditujukan untuk menyalurkan pembiayaan tanpa perlu merasa khawatir terhadap batas maksimum pemberian kredit di lembaga keuangan dan untuk meningkatkan pendapatan lembaga keuangan dengan memperkecil adanya risiko pembiayaan besar yang terjadi, apabila terdapat risiko dikemudian hari maka seluruh anggota sindikasi harus bersedia menanggung secara bersama-sama seluruh risiko yang muncul karena penyaluran pembiayaan tersebut.

Dengan demikian pembiayaan "Syndicated Financing" adalah pembiayaan yang diberikan yang diberikan oleh beberapa kreditur yang terdiri dari bank-bank (lembaga keuangan lainnya) kepada debitur (mudharib), yang berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu lebih (beberapa proyek usaha) pembangunan gedung, pabrik, jalan tol, dll. milik debitur, Sindikasi akan memungkinkan bank syariah untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah dan dunia usaha. Perbankan syariah memiliki kemampuan untuk menghasilkan imbalan yang signifikan tetapi juga dapat mengurangi bahaya yang besar.

2. Dasar hukum pembiayaan syndikasi syariah (UU, dan fatwa DSN MUI)

Hukum dalam bahasa Inggris, disebut law, bahasa Latinnya ius, bahasa Belandanya recht, dalam bahasa Perancis disebut droit. Perbedaannya antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan, Seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Van Apeldoorn tidak memberi definisi hukum, akan tetapi memberikan teori tentang tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan damai.

Sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang tunggal, oleh sebab itu berikut beberapa definisi mengenai pembiayaan syndikasi syariah berdasarkan UU, dan fatwa DSN MUI :

- 1) Pembiayaan syndikasi syariah berdasarkan Undang-undangan Nomor 21 Tahun 2008, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, kemudian di dalam Pasal 1 angka (7) undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka (12) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada dasarnya sistem perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Dalam pelaksanaan operasional sistem perbankan syariah akan tercermin prinsip ekonomi syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi / profesionalisme dan sikap amanah; sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberi manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian.
- 2) Pembiayaan syndikasi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tertarik mengeluarkan fatwa pembiayaan syndikasi syariah sebagai pedoman karena hal tersebut. Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 91 tahun 2014, pembiayaan syndikasi diperbolehkan, meskipun dengan batasan yang diatur dalam fatwa secara lengkap yang mengatur mekanisme operasional pembiayaan syndikasi tersebut. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Keberadaan fatwa DSN MUI memberikan andil yang sangat penting sebagai acuan dalam hal implementasi pada lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip syariah yang mesti dipatuhi oleh para stakeholder di Indonesia.
- 3) Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa dalam melakukan pembiayaan syndikasi dengan lembaga keuangan konvensional mesti mengikuti ketentuan diantaranya akad antara Sesama Lembaga Keuangan Peserta Syndikasi, akad antar Peserta Syndikasi dengan Pihak Nasabah dan Rekening dan Dokumen dalam Syndikasi Syariah.

3. Bentuk-bentuk pembiayaan sindikasi syariah pada LKS

Secara definitif pembiayaan sindikasi merupakan beberapa bank yang bergabung untuk menyalurkan pembiayaan skala besar. Pada pembiayaan sindikasi terdapat dua tujuan pembiayaan yaitu untuk investasi dan modal kerja. Dimana setiap pembiayaan menggunakan akadnya masing-masing, akad pada pembiayaan investasi adalah akad murabahah, IMBT, dan MMQ. Sedangkan untuk modal kerja menggunakan akad musyarakah, mudharabah, kafalah dan wakalah.

Terdapat tiga bentuk pembiayaan sindikasi, yaitu lead syndication, club deal dan sub syndication. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a) Lead syndication merupakan sekelompok bank yang bersindikasi untuk membiayai usaha/proyek nasabah dan dipimpin oleh leader bank yang sudah ditunjuk oleh nasabah, dana yang diberikan oleh setiap bank akan dilebur menjadi satu, sehingga keuntungan/ kerugian menjadi hak dan tanggung-jawab bersama
- b) Club deal merupakan kelompok sindikasi namun antar setiap bank tidak terdapat hubungan bisnis, dengan kata lain, setiap bank akan membiayai suatu bidang yang berbeda dalam satu proyek tertentu. Sehingga setiap bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai dalam proyek tersebut.
- c) Sub syndication merupakan sindikasi antar sesama bank peserta sindikasi, meskipun tidak terdapat hubungan dengan peserta sindikasi lainnya.

4. Proses Pembentukan Pembiayaan Sindikasi syariah

Proses Pembentukan Sindikasi Syariah adalah langkah yang penting dalam penggunaan akad musyarakah mutanaqishah sebagai dasar perjanjian antara pihak Bank Syariah dan nasabah serta bank lain yang berpartisipasi dalam produk pembiayaan sindikasi. pembentukkan sampai sebelum akad pembiayaan sindikasi ditandatangani. Sedangkan secondary market syndication adalah pasar yang terbentuk jika salah satu peserta sindikasi menjual sebagian atau seluruh partisipasinya kepada bank lainnya. Adapun skema yang terjadi dalam produk pembiayaan sindikasi di BSM dapat dideskripsikan melalui gambar berikut ini.

Berikut adalah beberapa langkah yang terlibat dalam proses ini:

- a) Bank dan nasabah bernegosiasi. Pada negosiasi ini bank akan menawarkan produk sindikasi, jumlah angsuran dan jumlah marginnya. Kemudian dilanjutkan pengumpulan berkas persyaratan. Bank akan menganalisis berkas-berkas persyaratan, apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak.
- b) Bank akan mengirimkan offering letter dengan kondisi underwritten basis yaitu dimana Bank melakukan pengikatan diri untuk menyediakan sebagian (partially underwritten) atau seluruh (fully underwritten) dari seluruh jumlah dana pembiayaan.
- c) Bank meminta mandat dan penunjukkan sebagai MLA. Kemudian Bank akan menyusun info memo yang berisikan informasi mengenai profil usaha nasabah, dan term & condition dari pembiayaan sindikasi
- d) Bank akan menawarkan pembiayaan proyek tersebut kepada beberapa bank yang mempunyai kemampuan sindikasi dengan mengirimkan surat penawaran disertai info memo. Setelahnya, MLA beserta lembaga keuangan calon anggota sindikasi melakukan analisis terhadap proyek tersebut dan mempresentasikan kepada para komite pembiayaan dari setiap bank.
- e) Jika lembaga keuangan tertarik pada usaha nasabah, maka setiap bank akan menyampaikan komitmen mereka ke dalam bentuk participation letter. Sesudah para partisipan bersedia berpartisipasi, Bank bersama peserta sindikasi akan memberikan term sheet final kepada nasabah yang meliputi mencantumkan jumlah limit pembiayaan dan porsi partisipasi dari setiap peserta sindikasi.

- f) Legal meeting oleh Bank selaku wakil dari lembaga keuangan peserta sindikasi, konsultan hukum independen atau lawyer, notaris dan nasabah.
- g) Jaminan akan dikuasai secara paripasu oleh peserta sindikasi sesuai dengan proporsi jumlah penyertaan modalnya.
- h) Sesudah sindikasi terbentuk, maka dilakukan penandatanganan akad yang diikuti dengan pemasangan iklan (public expose) di media terkemuka tentang pembiayaan sindikasi tersebut.
- i) BSM sebagai lead akan mencairkan pembiayaan tersebut dan selanjutnya ialah memonitoring kewajaran pembiayaan, monitoring pembayaran, monitoring kewajiban jatuh tempo, monitoring masa berlaku asuransi, monitoring masa berlaku legalitas usaha, monitoring masa berlaku pembiayaan, monitoring pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan monitoring penyampaian laporan nasabah kepada lead arranger. Dan pencairan dengan cara diangsur setiap kali nasabah membutuhkannya.
- j) Selama berlangsungnya proyek nasabah, facility agent bertugas dalam pengumpulan margin, yang selanjutnya akan menyerahkan margin tersebut kepada lead sindikasi.
- k) Sesudah seluruh proses sindikasi selesai, maka facility agent akan memberikan invoice sebagai pemberitahuan atas tagihan nasabah.

Dengan demikian, proses pembentukan pembiayaan sindikasi syariah memerlukan persyaratan yang ketat dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum ekonomi syariah.

5. Mekanisme Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dana dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak peminjam dengan tujuan untuk membantu suatu investasi yang telah direncanakan, pelaku investasi ini bisa dari perorangan maupun perusahaan. Dapat disebutkan juga bahwa pembiayaan ialah pemberian dana untuk suatu investasi. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum berfungsi untuk :

- a) Meningkatkan daya guna uang
- b) Meningkatkan daya guna barang
- c) Meningkatkan peredaran uang
- d) Menimbulkan kegairahan berusaha
- e) Stabilitas ekonomi
- f) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Adapun pembiayaan sindikasi lembaga keuangan syariah merupakan bentuk pembiayaan dari lebih dua lembaga keuangan syariah yang bertujuan memberikan pembiayaan memperhatikan ketentuan dan dokumen yang sama dicatat dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula. Pada dasarnya pembiayaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah LKS yang memerlukan pembiayaan skala besar. Dalam perbankan syariah, pembiayaan sindikasi terdiri dari berbagai elemen berbeda. Mulai dari hubungan yang terjalin antar lembaga keuangan baik itu dari bank dan non bank, atau interaksi antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan yang menganut hukum syariah. Selain itu, terdapat hubungan antara pihak yang membutuhkan dana, yang sering disebut klien, dengan pemberi modal (lembaga keuangan). Mekanisme pembiayaan sindikasi Bank Syariah di Indonesia sendiri tentunya menggunakan akad musyarakah mutanaqishah dan dilakukan menggunakan

persyaratan yang ketat untuk mengurangi risiko kerugian bagi bank. Pembiayaan sindikasi syariah di bank syariah pada umumnya menggunakan akad musyarakah mutanaqishah dan telah menunjang ketentuan dan batasan yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Muhammad pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya.

- 1) Aspek Syar'i, berarti dalam setiap realisasinya pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal).
- 2) Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Pembiayaan sindikasi pada perbankan lebih baik dilakukan sejak awal, demi meningkatkan kerjasama antar bank dan membantu mempelajari mengenai sindikasi itu sendiri, dan menjadi sarana pembelajaran bagi setiap bank-bank junior untuk menyalurkan dananya melalui sektor korporasi. Maka dari itu mekanisme sindikasi yang berlaku, dapat menjadi contoh dalam melaksanakan sindikasi.

6. Peluang dan tantangan pembiayaan sindikasi syariah pada LKS.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri.

Pembiayaan sindikasi tentunya menjadi hal baru di dunia perbankan saat membiayai proyek korporasi yang besar, karena proyek korporasi berjumlah besar dan mengandung risiko yang besar, tentunya di dalam pembiayaan terdapat peluang dan tantangan maka bentuk dari pembiayaan sindikasi menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan, sehingga perbankan syariah sendiri dapat memberikan pembagian dana dan pembagian risiko.

Peluang dan tantangan pembiayaan sindikasi syariah pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat dilihat dari beberapa aspek. Berikut adalah beberapa analisis :

Peluang :

- a) Keterbukaan untuk partisipasi: Pembiayaan sindikasi syariah pada LKS tidak memiliki larangan untuk partisipasi oleh lembaga keuangan konvensional, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan. Hal ini membuka peluang bagi LKS untuk berkolaborasi dengan lebih banyak institusi keuangan, meningkatkan akses ke sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional.
- b) Diversifikasi produk: LKS dapat mengembangkan produk pembiayaan yang lebih bervariasi dengan menggunakan kontrak musyarakah mutanaqishah, yang memungkinkan penggunaan kontrak hybrid yang menggabungkan elemen-elemen dari beberapa kontrak syariah. Hal ini dapat membantu meningkatkan keberagaman produk dan meningkatkan daya tarik bagi pelanggan.
- c) Keterjaminan keamanan: Pembiayaan sindikasi syariah pada LKS dapat menjamin keamanan transaksi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan.

Tantangan :

- a) Keterbatasan sumber daya: LKS mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya untuk membiayai proyek-proyek yang besar dan kompleks. Hal ini dapat memerlukan LKS untuk berkolaborasi dengan lebih banyak institusi keuangan atau mencari sumber daya lainnya.
- b) Keterbatasan pengetahuan: LKS mungkin menghadapi keterbatasan pengetahuan tentang teknologi dan prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan pembiayaan sindikasi. Hal ini dapat memerlukan LKS untuk meningkatkan pengetahuan dan pelatihan stafnya.
- c) Keterbatasan akses ke pasar: LKS mungkin menghadapi keterbatasan akses ke pasar keuangan yang lebih luas, yang dapat membatasi kemampuan LKS untuk menawarkan produk pembiayaan yang lebih beragam dan meningkatkan daya tarik bagi pelanggan.

Dalam sintesis, peluang pembiayaan sindikasi syariah pada LKS terletak pada keterbukaan untuk partisipasi, diversifikasi produk, dan keterjaminan keamanan. Namun, LKS juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, keterbatasan pengetahuan, dan keterbatasan akses ke pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, LKS perlu meningkatkan pengetahuan dan pelatihan stafnya serta meningkatkan kualitas layanan dan akses ke pasar keuangan.

KESIMPULAN

Pembiayaan sindikasi syariah adalah suatu strategi yang digunakan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan aset sektor perbankan syariah dengan cara yang relatif aman. Dalam definisi Pembiayaan sindikasi, beberapa lembaga perbankan menawarkan pendanaan untuk satu objek keuangan, biasanya dengan nilai transaksi yang sangat tinggi, dan dirancang untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan dengan menurunkan risiko pembiayaan besar. Pembiayaan sindikasi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan fatwa DSN MUI nomor 91 tahun 2014, yang membolehkan pembiayaan sindikasi dengan lembaga keuangan konvensional, tetapi dengan batasan yang diatur dalam fatwa secara lengkap. Bentuk-bentuk pembiayaan sindikasi syariah pada LKS meliputi lead syndication, club deal, dan sub syndication, dengan masing-masing memiliki tujuan dan cara operasional yang berbeda. Proses Pembentukan Pembiayaan Sindikasi syariah melibatkan langkah-langkah seperti negosiasi, pengumpulan berkas persyaratan, penawaran, analisis, dan penandatanganan akad, serta pemasangan iklan. Dengan demikian, pembiayaan sindikasi syariah menjadi salah satu cara perbankan syariah untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah dan dunia usaha, serta meningkatkan pendapatan lembaga keuangan dengan memperkecil adanya risiko pembiayaan besar yang terjadi.

REFERENSI**Jurnal**

- Amsari, Syahrul. "Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan." *Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 98-117. <https://doi.org/10.22236/jei.v12i1.7005>.
- Ariswanto, Dery, Zedra Warang, and Agung Wildan Azizi. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 6, no. 2 (2021): 143. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>.
- Choiriyah, Fadilla, Candra. "ANALISIS PEMBIYAAAN PRODUK ISLAMIC BANKING MULTIJASA PADA PT.PEMBIYAAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-FALAH BANYUASIN Oleh:" *Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lampung* 04 (2022): 20-32.

- Harmain, Meyske Fransiska. "Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Mace." *Lex et Societatis* 3 (2015): 102–8.
- Imansyah, Teguh. "Jur Na l R Ec Hts Ind Ing Jur l R Ec Hts Ind." *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2019): 375–95.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujammaâ€™TM) Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.33367/at.v4i1.1463>.
- Juliani Wulandari, Bunga Aura Putri Sulistyono, David Maulana Verdiansyah, Wisanggeni Wahyu Lintang B.S, and Renny Oktafia. "Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 165–71. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687>.
- Khalifah, Ferlangga Al Yozika and Nurul. "Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah." *Ilmiah Edunomika* 2 (2017): 101.
- Makmur, Muhammad Rizaldi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Nasabah Brand Switching Bank Konvensional Ke Bank Syariah Mandiri Kendari." *Indonesia Sosial Teknologi* 2 (2021): 220–30.
- Rahmayati. "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 2017, 1.
- Ramadhaniar El Islamy, Aditya, Nana Herdiana Abdurrahman, and Yoyok Prasetyo. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 54–60. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i1.526>.
- Samudra, Gilang. "Pembiayaan Sindikasi, Akad, Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 4 (2022): 32.
- Setiawati, Erni, and Wahyu Al Qoodir. "Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 2 (2021): 214–43. <https://doi.org/10.24903/je.v10i2.1428>.
- Trihantana, Mardiana Yose and Rully. "Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat." *Jurnal Perbnakan Syariah* 3 (2017): 2.
- Zulfikar, Zulfikar, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Mutanaqishah Musyarakah Contract: A Solution To Infrastructure Investment Syndication Financing." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 13, no. 2 (2023): 325. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(2\).325-341](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(2).325-341).

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Karim, Adiwarman. A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edited by PT Raja Grafindo and Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Meriyati. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Edited by Sukses Mandiri. Sukses Mandiri, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edited by UPP AMP YKPN. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mustofa, Bachsan. *No Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Edited by Bachsan Mustofa. Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2013.